

ABSTRAK

Perekrutan anak menjadi kombatan merupakan sebuah tindakan yang dilarang dalam Hukum Humaniter Internasional. Perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan prinsip Hukum Humaniter Internasional yaitu Prinsip Pembeda, yang mana prinsip ini pada dasarnya membedakan antara kombatan dan non-kombatan. Kombatan adalah orang yang boleh diperangi antara lain adalah Angkatan bersenjata suatu negara, sedangkan non-kombatan adalah orang yang tidak boleh dan harus dilindungi pada saat konflik bersenjata terjadi. Perekrutan anak ini sangat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara mental ataupun psikisnya karena mereka akan didoktrin oleh hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan seperti membunuh. Peran negara dalam hal ini sangatlah penting untuk memastikan anak tidak terlibat dalam konflik sebab jika anak sampai terlibat banyak sekali hak yang hilang antaralain, hak Pendidikan, hak bermain, hak tumbuh dan berkembang, serta hak untuk berkumpul bersama keluarganya. Serta peran hubungan internasional antar negara harus lebih aktif untuk memastikan agar tidak terjadi konflik

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normative dengan melihat dan menganalisis berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada seperti undang-undang dan instrument internasional. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*state approach*) yang berkaitan.

Hasil dari penelitian ini adalah seorang anak dapat dikatakan menjadi seorang kombatan apabila persyaratannya dapat terpenuhi, mereka yang menjadi kombatan nantinya harus diperlakukan sebagaimana ia seorang anak salah satunya adalah tidak diperbolehkan satu sel dengan orang dewasa kecuali apabila mereka masih satu keluarga. Perekrutan anak sangat bertentangan dengan prinsip pembeda yang telah diatur dalam Hukum Humaniter Internasional. Protokol Tambahan Tahun 2000 tentang *Armed Conflict the Convention on the Right of the Child* telah dijelaskan dalam pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6 bahwa negara berkewajiban menjamin anak yang berusia dibawah 18 tahun tidak terlibat secara langsung dalam peperangan. Oleh karena itu negara memiliki tanggungjawab besar dalam hal perlindungan anak atau bahkan ketika anak menjadi kombatan, negara dapat melakukan langkah-langkah preventif sebelum terjadinya perekrutan ini namun jika sudah terlanjur terjadi negara harus bertanggungjawab baik secara fisik maupun psikis anak.

Kata kunci: perekrutan anak, tanggung jawab, negara

ABSTRAC

Recruitment of children to become combatants is an act prohibited in international humanitarian law. This action is very contrary to the principles of International Humanitarian Law, namely the Principle of Discrimination, which basically distinguishes between combatants and non-combatants. A combatant is a person who may be fought against, among others, the armed forces of a country, while non-combatants are people who cannot and must be protected when an armed conflict occurs. This recruitment of children seriously disrupts the growth and development of children, both mentally and psychologically, because they will be taught by things related to crimes such as killing. The role of the state in this case is very important to ensure children are not involved in conflict because if children are involved, many rights are lost, among others, the right to education, the right to play, the right to grow and develop, and the right to assemble with their families. As well as the role of international relations between countries must be more active to ensure that conflicts do not occur

The research method used is normative. The approach used is a case approach and a related statutory approach.

The results of this study are that there are still many countries that recruit children to become combatants such as Myanmar, Sudan, Syria, Israel, and several other Middle Eastern and African countries. Recruitment of children is very contrary to the principle of discrimination that has been stipulated in International Humanitarian Law. The 2000 Additional Protocol on Armed Conflict the Convention on the Right of the Child has been explained in Article 1, Article 2, Article 3, Article 4, and Article 6 that the state is obliged to guarantee that children under 18 years of age do not directly participate in warfare. The state has a big responsibility in terms of child protection or even when the child becomes a combatant, therefore the role of a state is very vital in this case.

Key words: child recruitment, protection, country